BAB V
PENUTUP

5.1 Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian yang telah penulis lakukan mengenai Tradisi *Manyantan Boru* Dalam Adat Perkawinan Tapanuli di Simpang Langsat Kadap Nagari Tarung-Tarung Selatan Kabupaten Pasaman Perspektif Maslahah, maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Tradisi *Manyantan Boru* masih dilaksanakan dan dipertahankan oleh masyarakat Simpang Langsat Kadap sebagai bagian dari rangkaian adat perkawinan setelah akad nikah dan seluruh prosesi pesta selesai. Tradisi ini menjadi simbol diterimanya mempelai perempuan ke dalam keluarga mempelai laki-laki serta merupakan bentuk penghormatan terhadap adat yang diwariskan secara turun-temurun. Meskipun bukan merupakan syarat sah perkawinan menurut hukum Islam, masyarakat tetap memandangnya sebagai penyempurna pelaksanaan adat perkawinan.
2. Pelaksanaan tradisi *Manyantan Boru* bertujuan untuk mempererat hubungan silaturahmi, memperkuat ikatan kekerabatan, menumbuhkan rasa kebersamaan, serta menunjukkan penghormatan kepada kedua keluarga mempelai. Selain itu, tradisi ini juga berfungsi sebagai upaya pelestarian adat istiadat dan identitas budaya masyarakat agar tetap terjaga di tengah perkembangan zaman.
3. Ditinjau dari perspektif maslahah, tradisi *Manyantan Boru* mengandung kemanfaatan yang lebih besar daripada kemudaratan. Tradisi ini termasuk maslahah *tahsiniyah* dari segi tingkat kebutuhan masyarakat karena berfungsi sebagai penyempurna pelaksanaan adat perkawinan; termasuk maslahah *khassah* dari segi tingkat kandungan karena manfaatnya lebih dominan dirasakan oleh mempelai dan keluarga; serta termasuk maslahah *mursalah* dari segi keterhubungannya dengan syariat karena tidak terdapat dalil yang secara khusus memerintahkan maupun melarangnya, namun mengandung kemaslahatan yang sejalan dengan

UIN IMAM BONJOL PADANG

tujuan syariat Islam. Oleh karena itu, tradisi *Manyantan Boru* dapat dipertahankan selama pelaksanaannya tidak bertentangan dengan syariat Islam, tidak mengandung unsur pemaksaan, tidak menimbulkan kemudaratan, dan tidak dilakukan secara berlebihan.

5.2 Saran

1. Adapun saran penulis kepada masyarakat dan generasi muda Simpang Langsat Kadap Nagari Tarung-Tarung Selatan Kabupaten Pasaman agar tetap melestarikan tradisi *Manyantan Boru* sebagai salah satu warisan budaya yang telah diwariskan secara turun-temurun. Namun demikian, pelaksanaannya hendaknya tetap mempertahankan nilai-nilai positif yang terkandung di dalamnya, seperti kebersamaan, kekeluargaan, dan penghormatan antar keluarga, serta menghindari hal-hal yang dapat menimbulkan beban, perselisihan, atau kemudaratan bagi pihak yang terlibat dalam pelaksanaan tradisi tersebut.
2. Adapun saran penulis kepada tokoh adat, tokoh agama, dan pemuka masyarakat agar terus memberikan pemahaman kepada masyarakat mengenai makna dan tujuan pelaksanaan tradisi *Manyantan Boru*. Pembinaan tersebut penting dilakukan agar tradisi ini tetap dipahami sebagai sarana mempererat silaturahmi, memperkuat hubungan kekerabatan, dan melestarikan budaya yang baik, sehingga pelaksanaannya tetap sejalan dengan nilai-nilai syariat Islam dan tujuan kemaslahatan yang ingin diwujudkan.
3. Adapun saran penulis kepada peneliti selanjutnya agar hasil penelitian ini dapat dijadikan sebagai acuan dan bahan rujukan dalam melakukan penelitian yang berkaitan dengan tradisi *Manyantan Boru* maupun tradisi lainnya. Peneliti selanjutnya dapat mengembangkan kajian yang lebih mendalam dengan perspektif dan pendekatan yang berbeda, khususnya dalam bidang hukum keluarga.

UIN IMAM BONJOL PADANG

DAFTAR PUSTAKA

Al-Zuhaili, W. (1999). al-Wajiz fi Usul al-Fiqh. *Damsyik: Dar al-Fikr*.

Arabiyah, S., Hazdan, M. F., Yus, T., Pratiwilayan, P. R., & Astono, A. (2024). Progresifitas Kedudukan Boru Batak dalam Adat Batak Toba. *Arus Jurnal Sosial dan Humaniora*, *4*(3), 2354-2363.

Amin, T. J., & Munir, S. (2005). Kamus Ushul Fiqh. *Penerbit Amzah*.

Basri, R. (2019). Fiqh Munakahat: 4 Mahzab Dan Kebijakan Pemerintah.

Basri, R. (2020). Ushul fikih 1.

bin Muhammad, I. A. H. M. (2008). al-Ghazali, al-Mustasfa min 'Ilmi al-Ushul. *Cet. I, Beirut: Dar al-Kutub al-'Ilmiyah*.

Dahlan, A. R. (2011). *Ushul Fiqh*. Ed. 1, cet, 4- Jakarta: Amzah, xiv, 362 hlm. 23 cm

Djazuli, P. (2006). HA Kaidah-kaidah Fikih. *Edisi Pertama, Jakarta: Kaharisma Putra Utama*.

Dzajuli, H. A., & Fikih, K. K. (2007). Kaidah-kaidah hukum Islam dalam menyelesaikan masalah-masalah yang praktis. *I, Cet II, Jakarta: Kencana*.

Dora, N., Wahyuni, P., Harahap, R. A., & Khairani, S. (2025). Tradisi Mangalap Boru. *Pendis (Jurnal Pendidikan Ilmu Sosial)*, *4*(1), 48-58.

Fadhallah, R. A. (2021). *Wawancara*. Unj Press.

Harahap, N. (2024). Analisis Makna Simbolik Dalam Prosesi Tradisi Pernikahan Suku Bangsa Batak Mandailing Di Tapanuli Selatan, Sumatera Utara. *Jurnal Budaya Etnika*, *8*(1), 31-44.

Hallaq, W. B (1997). Sejarah Teori Hukum Islam (Pengantar Untuk Ushul Fiqh Mazhab Sunni) Penerjemah Kusnadiningrat, E & Haris, A bin Wahid, Ed. 1, Cet. 2.- Jakarta: PT RajaGrafindo Persada (2001). xiv,130 hlm;21 cm.

Hasaballah, A. (1971). Ushul al-Tasyri'al-Islami. *Mesir: Dar al-Ma'arif*.

Hermanto, A. (2021). Al-Qawaid Al-Fiqhiyyah. *Malang: CV Literasi Nusantara Abadi*.

Hilman Hadikusuma, 2003. Pengantar Ilmu Hukum Adat Indonesia, Mandar Maju, Bandung. Hlm. 182.

Hutagalung, I. P., Herlina, H., Purba, A. R., Sinulingga, J., & Sinaga, W. (2025).

Horja Pabuat Boru dan Haroan Boru Etnik Batak Angkola Kajian: Kearifan Lokal. *Jurnal Pendidikan Bahasa*, *15*(3), 403-411.

Kamus Besar Bahasa Indonesia Edisi Keempat, (Jakarta : PT, Gramedia Pustaka Utama, 2008), h. 1482.

Khallaf, W. A., (2012). Ilmu ushul fikih. Ahli bahasa, Halimuddin, Cet. 6- Jakarta; Rineka Cipta.

UIN IMAM BONJOL PADANG

Lubis, I. (2020). *Tradisi Mangambat Boru Dalam Prosesi Walimatul 'Urs Persfektif Hukum Islam (Studi Kasus Desa Hutaraja Kecamatan Siabu Kabupaten Mandailing Natal)* (Doctoral dissertation, Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau).

Majelis Tarjih dan Tajdid Muhammadiyah. (2020). *Tuntunan Walimah*. Yogyakarta: PWM DIY.

Mardani, (2013). Ushul fiqh, Ed, 1-Cet, 1- Jakarta Rajawali Pers, 406 hlm, 23 cm

Miswanto, A. (2019). Ushul Fiqh: Metode Ijtihad Hukum Islam. *Magnum Pustaka Utama, Yogyakarta; Unimma Press, Magelang*.

Muhaimin, AG. (2001). Islam Dalam Bingkai Budaya Lokal, Ciputat: PT. Logos wacana ilmu, h. 11.

Muhammad Taufiq. (2020) Al-*Mashlahah* Sebagai Sumber Hukum Islam Studi Pemikiran Imam Malik Dan Najm Al-Din Al-Thufi (Cet I,Yogyakarta : Pustaka Egaliter 2022),h 23.

Murdiyanto, E. (2020). Metode penelitian kualitatif.

Musayyar, S. A., & Ahmad, M. S. (2008). Islam Bicara Soal Seks, Percintaan, dan Rumah Tangga. *Jakarta: Erlangga*, h. 58.

Neliyanti, S. (2020). *Tradisi Walimatu'Urs Perspektif Hukum Islam (Studi Kasus Desa Tulung Aman Kecamatan Marga Tiga Kabupaten Lampung Timur)* (Doctoral dissertation, IAIN Metro).

Nita, M. W. (2021). Hukum perkawinan di Indonesia. *Laduny Alifatama. Lampung*.

Oksavina, M. B. (2023). Keabsahan perkawinan semarga masyarakat adat Batak ditinjau dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. *Jurnal Ilmiah Hukum dan Dinamika Masyarakat*, *21*(1), 45-50.

Profil Desa Dan Kelurahan Nagari Tarung-Tarung Selatan Kecamatan Rao Kabupaten Pasaman Tahun 2025

Rijali, A. (2018). Analisis data kualitatif. *Alhadharah: Jurnal Ilmu Dakwah*, *17*(33), 81-95.

Ritonga, R. A. A., & Dora, N. (2024). Memelihara Adat Mandailing Mengalap Boru Di Era Modernisasi Pada Desa Pematang Simalungun. *Indonesian Journal of Multidisciplinary Scientific Studies*, *2*(1), 93-97.

Sabiq, S. (2015). *Fikih Sunnah-Jilid 3* (Vol. 5). Cakrawala Publishing,xxiv,524 hlm.;

Sandi, D. M. (2023). Tradisi Lisan Masyarakat Angkola Dalam Upacara Adat Markobar Pabagas Boru Di Kabupaten Tapanuli Selatan. *Jurnal TAROMBO*, *4*(2 Agustus), 1-5.

Soerjono Soekanto, 2011. Hukum Adat Indonesia. Rajagrafindo Persada, Jakarta.

Suyaman, P. (2024). Maslahah mursalah sebagai salah satu metode istinbath. *Krtha Bhayangkara*, *18* (2), 417-429.

Syarifuddin, A. (2009).Ushul Fiqh Jilid 2 (Jakarta; Kencana Prenada Media Group, 346)

Syarifuddin, A. (2011). Hukum perkawinan Islam di Indonesia: antara fiqh munakahat dan Undang-Undang Perkawinan.

Syarifuddin, A. (2011). Ushul fiqh jilid 2. *Jakarta: kencana*, *387*.

Taufiq, M. (2022). Al-Maslahah sebagai Sumber Hukum Islam. *dalam Jurnal Hukum dan Ekonomi Islam "Istimbath*, (2).

Tihami, H. M. A. (2010) Fikih Munakahat Kajian Fiqh Lengkap, (Jakarta : Rajawali Fres), Cet. Ke-2, h. 131.

Umar, M. N. (2017). Al-*Mashlahah* al-Mursalah, Kajian atas Relevansinya dengan Pembaharuan Hukum Islam.

https://gpswisataindonesia.info/2014/10/prosesi-pernikahan-adat-batak-tapanuli/

https://hadits.tazkia.ac.id/hadits/bab/1:2607#:~:text=Shahih%20Bukhari%20%234770&text=Shahih%20Bukhari%204770:%20Telah%20menceritakan,mengadakan%20walimah%20dengan%20seekor%20kambing

UIN IMAM BONJOL PADANG